

## Belanja Modal- Pastikan Pembangunan Irigasi Perpompaan di Desa Sengka Gowa Berjalan Baik



Sumber gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/11/21/pastikan-pembangunan-irigasi-perpompaan-di-desa-sengka-gowa-berjalan-baik/>

Anggota DPRD Sulsel, Lukman B Kady melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka monitoring APBD Sulawesi Selatan.

Kegiatan pengawasan kali ini dilaksanakan oleh Legislator Golkar di Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Kamis (21/11/2024).

Lukman mengatakan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan termasuk di Gowa perlu ikut terlibat dalam pengawasan anggaran yang sedang berjalan maupun yang sudah terlaksana.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana atau anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah digunakan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya.

Pada saat sesi dialog bersama warga, ia banyak mendapat masukan dari masyarakat yang ada di Bontonompo seperti persoalan infrastruktur, pertanian, dan bantuan sosial.

Selain itu, Lukman juga melihat langsung proses pembangunan Irpom irigasi perpompaan di desa tersebut.

"Saya sengaja hadir untuk memastikan pembangunan sesuai mekanismenya dengan anggaran yang sudah ditentukan," kata dia.

Proyek ini diketahui menelan anggaran kurang lebih Rp 112 juta.

Tidak hanya itu, Lukman juga menyampaikan bahwa pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan dengan itikad baik dan berfokus pada manfaat masyarakat.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Jadi masyarakat perlu mengetahui batas kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi. Semua ada tupoksinya masing-masing. Saya harap masyarakat memahami itu," terangnya.

Meski begitu, dirinya tetap mengawal setiap aspirasi dari masyarakat untuk memastikan setiap program dari pemerintah bisa dirasakan langsung oleh warganya, khususnya di Gowa dan Takalar.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://sulsesel.fajar.co.id/2024/11/21/pastikan-pembangunan-irigasi-perpompaan-di-desa-sengka-gowa-berjalan-baik/>
2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.